


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 TENAGA KERJA,  
 PERINDUSTRIAN DAN  
 TRANSMIGRASI KABUPATEN  
 WONOSOBO  
 NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan  
 Pelayanan Izin Bursa Kerja Khusus (BKK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan perijinan yang ditujukan kepada Kepala Dinas 2. Foto copy surat ijin pendirian dan surat ijin operasional sekolah/LPK/PT 3. Fotocopy Keputusan Pembentukan BKK dan Struktur Organisasi BKK 4. Rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan 5. Fotokopy KTP Penanggungjawab 6. Pas foto 3x4 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>           graph TD             A[Berkas masuk] --&gt; B{Verifikasi berkas}             B --&gt; C[TMS Berkas dikembalikan]             B --&gt; D[Penerbitan Tanda Daftar BKK]             D --&gt; E[Pengesahan Tanda Daftar BKK]             E --&gt; F[Distribusi dan Pengarsipan]             F --&gt; G[Dokumentasi Pelaporan Bulanan]           </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan (SMK/SMA/PT/LPK) menyampaikan permohonan Tanda Daftar BKK.</li> <li>2. Pemberi Layanan Meneliti Berkas / Syarat-syarat.</li> <li>3. Pemberi Layanan menerbitkan Tanda Daftar BKK.</li> <li>4. Pemberi layanan meminta pengesahan Tanda Daftar BKK Kepada Pejabat yang berwenang</li> <li>5. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan berkas Tanda Daftar BKK kepada Pengguna layanan.</li> <li>6. Pemberi layanan mendokumentasikan hasil pelayanan untuk pelaporan kepada kepala dinas.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Surat Perizinan Bursa Kerja Khusus (BKK)
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</li> <li>2. Sarana aduan elektronik: Email: <a href="mailto:disnaker.wonosobo@gmail.com">disnaker.wonosobo@gmail.com</a> Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: <a href="https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/">https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/">https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/</a> Twitter: 0 Website: <a href="https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat">https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</a></li> </ol>
<b>NO KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>	
<b>PENGELOLAAN LAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>2. Peraturan Menakertrans Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.</li> <li>3. Keputusan Direktur Jenderal Binapenta No: KEP.1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis BKK.</li> </ol>

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis</li> <li>2. Buku Agenda</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Rak Arsip</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami regulasi tentang Bursa Kerja Khusus</li> <li>2. Memahami administrasi Perijinan BKK</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> <li>2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo  
 Pada tanggal 1 Maret 2022  
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
 PERINDUSTRIAN DAN  
 TRANSMIGRASI KABUPATEN  
 WONOSOBO,



PRAYITNO